

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan. Kepastian hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mempertahankan hak – haknya. Hak-hak dimaksud adalah hak – hak yang sempurna yaitu hak-hak yang cakupannya jelas, tetap dan tertentu, yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.<sup>1</sup> Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.

Dilihat dari sejarah hukum privat/perdata legalisasi/pengesahan dilakukan oleh pejabat umum yang dituangkan ke dalam akta otentik<sup>2</sup> yang merupakan penyempurnaan dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Sebagai ketentuan yang bersifat umum yang mengatur tentang pentingnya akta otentik, dalam Pasal 1868 KUHPperdata dijelaskan bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau

---

<sup>1</sup> Lili Rasyidi., Lihat dalam Darji Darmodiharjo., Et.al. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2000, Hal 184

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita Jakarta 1992. Hal 475

dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih sangat disegani. Notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan seorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai yang tanda tangan serta segel nya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat hukum yang tidak ada cacatnya (*onreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang<sup>3</sup>.

Profesi Notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat<sup>4</sup>. Sehingga membuat masyarakat percaya akan profesi notaris<sup>5</sup>, sehingga setiap sendi kehidupan baik sosial maupun bisnis membutuhkan peran Notaris dalam hubungan antar sesama.

Masyarakat dan pelaku dunia usaha era modern ini perlindungan hukum dalam sektor ekonomi antar induvidu atau kelompok manusia sangat dibutuhkan

---

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal. 449.

<sup>4</sup> Yulies Tiena Masriani, *Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam*, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, 2013, hal. 33

<sup>5</sup> Henny Saida Florida, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*, Jurnal Saintech, 2014, hal. 61.

untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berusaha., hal tersebut dilatarbelakangi terhadap adanya kebutuhan akan pembuktian tertulis Perjanjian antar manusia yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akte yang dikeluarkan oleh Notaris. Hal ini merupakan salah satu perlindungan hukum dalam dunia bisnis baik antar individu ataupun kelompok.

Hal demikian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang definisi notaris, yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kewenangan tersebut yakni “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ngadino, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2019, hal 9

Bahwa kewenangan Notaris tersebut untuk menciptakan dan melindungi hak-hak masyarakat dan tidak dapat dipungkiri kebutuhan ekonomi masyarakat terus mengalami perkembangan. Perjanjian adalah salah satu kegiatan yang paling sering dibuat oleh Notaris dalam rangka melindungi perbuatan hukum ekonomi dalam masyarakat, dan tidak bisa dipungkiri.

Dewasa ini kebutuhan akan notaris terutama pada bidang usaha, khususnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, oleh masyarakat global saat ini merupakan kebutuhan yang primer, karena dengan adanya campur tangan notaris maka perlindungan hukum dapat dicapai di samping memenuhi ketentuan undang-undang, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian kehadiran akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan landasan keadilan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu negara.

Perseroan Terbatas (P.T.) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, Perseroan Terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual

seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.<sup>7</sup>

Pada proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia, peran perusahaan-perusahaan bagi kemajuan ekonomi terutama untuk aktivitas kegiatan bisnis sangatlah besar terutama dalam memacu perputaran ekonomi nasional saat ini. Perusahaan-perusahaan yang berkecimpung tersebut, umumnya terdiri dari beragam perusahaan, bergerak dalam berbagai bidang usaha dan bila dari bentuk badan usaha salah satunya adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Peran Perseroan Terbatas bagi perekonomian nasional, terutama sebagai penyedia barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi maupun untuk keperluan proses produksi, sangat vital saat ini. Untuk itu berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja Perseroan Terbatas atau perusahaan telah dilakukan baik oleh pemerintah melalui dukungan peraturan perundangan-undangan dan infrastruktur lainnya, maupun oleh pihak manajemen perusahaan yang memiliki kepentingan langsung dengan kemajuan dan kelangsungan usaha perseroan, disamping adanya orientasi untuk memberikan laba dari hasil usaha bagi para stakeholder.

PT. Mega Transformasi Indonesia (MTI) merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh beberapa orang pemegang saham yang fokus bisnisnya adalah tentang pengadaan barang dan jasa. PT tersebut berdiri di tahun 2016 dan telah melakukan beberapa pekerjaan yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta lokal. Seiring dengan berkembangnya waktu PT. MTI harus menyesuaikan

---

<sup>7</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*,: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 1.

dengan peraturan-peraturan yang ada, dikarenakan keberadaan pemegang saham yang ingin menjual saham dan adanya beberapa orang yang ingin menjadi mayoritas maka PT MTI mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka jual beli saham. Oleh karena terdapat perubahan tersebut maka pengurus yang baru berniat mengganti nama PT MTI menjadi PT Djaja Bangun Raharja. Proses perubahan saat ini sedang diajukan atau dikonsultasikan kepada Notaris, beberapa kendala yang ada adalah tidak bisa hadirnya seluruh pemegang saham ke Notaris dikarenakan sudah berdomisili diluar kota dan karena kesibukan. Penulis tertarik menulis hal tersebut karena terdapat kendala-kendala administrasi yang ditemukan dilapangan sehingga menarik sebagai sebuah bahan pembelajaran.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Transformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja?
2. Bagaimanakah peranan dan kewenangan Notaris dalam Perubahan Nama PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Apakah terdapat hambatan dalam proses perubahan Nama PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana solusinya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menyebabkan Nama PT. Mega Transformasi Indonesia berubah menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kewenangan Notaris dalam perubahan Nama PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses hambatan dan solusi dalam proses perubahan PT. Mega Transformasi Indonesia menjadi PT. Djaja Bangun Rahardja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan substansi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait peranan Notaris tentang kewenangannya dalam perubahan Akta Perseroan Terbatas.
2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai peranan Notaris tentang kewenangannya memberikan penyuluhan hukum pada penyusunan akta pendirian Perseroan Terbatas.

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Untuk menjawab bagaimana Peranan Notaris dalam perubahan nama Perseroan Terbatas maka diperlukan proses yang dimulai dari :

1. Peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Arti lainnya dari peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Perubahan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.
4. Perseroan Terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya

## **F. KERANGKA TEORI**

Secara hukum Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang dahulu diatur dalam Bagian III dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Nederlandsch Indie*) dari Pasal 36 sampai Pasal

56. Saat ini Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk ini menurut aslinya, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bernama *Naamloze Vennootschap* disingkat NV. Tidak ada undang-undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *Naamloze Vennootschap* hingga harus disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT). Bagaimana asal muasal hingga timbul sebutan Perseroan Terbatas tidak dapat ditemukan, namun sebutan itu telah menjadi baku dalam masyarakat. Bahkan dalam berbagai perundang-undangan nasional kita telah terbiasa dipergunakan.<sup>8</sup>

### 1. Teori Kepastian Hukum

Didalam Perseoran Terbatas setiap individu yang berada didalamnya sudah mempunyai tugas dan peranan masing-masing hal ini sesuai dengan undang-undang hal ini sesuai dengan tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto “Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam Masyarakat.”<sup>9</sup>

Kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 55

<sup>10</sup> Chaidir, *Badan Hukum*, Cetakan Ketiga, PT Alumni, Bandung, 2005 hal.10.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan

## 2. Teori Badan Hukum

Manusia dalam eksistensinya dapat dipandang dalam dua pengertian yaitu : manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk yuridis. Manusia dalam pengertian biologis adalah gejala dalam alam, gejala *biological*, yaitu makhluk hidup yang mempunyai pancaindra dan mempunyai budaya. Sedangkan orang adalah pengertian yuridis adalah gejala dalam hidup masyarakat. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang atau *personen*.

Menurut Chaidir Ali<sup>11</sup>, mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohani, yang berpikir cerdas dan berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan dan berwatak, sehingga menempatkan dirinya berbeda dengan makhluk lainnya.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 10 - 11

Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusi pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *persoon*. Karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Ada dua alasan yang dikemukakan oleh para ahli hukum modern tersebut, yaitu : manusia mempunyai hak-hak subjektif, dan kewenangan hukum, yaitu kecakapan untuk menjadi subjek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban)<sup>12</sup>.

Hak dan kewajiban perdata tidak bergantung pada agama, golongan, kelamin, umur, warga Negara, ataupun orang asing. Demikian pula hak dan kewajiban perdata tidak bergantung kepada kaya atau pun miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasa (pejabat), ataupun rakyat biasa, semuanya sama. Manusia sebagai "*rechtspersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian mulainya subjek hukum dalam BW disebutkan dalam Pasal 2 yang menentukan sebagai berikut :

- 1) "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya".
- 2) "Mati sewaktu dilahirkan, dianggaplah ia tak pernah ada".

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 BW di atas ini sering disebut "*rechtfictie*". Ketentuan ini sangat penting artinya dalam hal warisan misalnya. Dalam Pasal 683 BW ditentukan bahwa seseorang hanya dapat

---

<sup>12</sup> Chaidir, *Ibid*, hal. 10-11

menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 2 BW seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan, manakala anggapan ini menjadi keuntungan si anak .

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, di samping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan hukum (reschtpersoon). Atau perkumpulan-perkumpulan di pandang sebagai subjek hukum. Badan-badan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusannya, dapat digugat dan menggugat di mata hakim.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (reschtpersoon, yang berarti orang (person) yang di ciptakan oleh hukum.. Menurut Chaidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberikan pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu :

1. Menurut teori hukum, “ apa” badan hukum dapat di jawab bahwa badan hukum adalah subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung dana kewajiban.
2. Menurut hukum positif, “siapa” badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen, bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang bersama-sama bertujuan untuk memberikan suatu badan, yaitu

- (1) berwujud himpunan, dan
- (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- (1) mempunyai perkumpulan ;
- (2) mempunyai tujuan tertentu ;
- (3) mempunyai harta kekayaan ;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (rechpersoon), yang berarti orang (person) yang diciptakan oleh hukum. Hal ini berarti pula bahwa badan hukum adalah orang (Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum merupakan subjek di dalam hukum, yang berarti pula dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusannya,dapat digugat dan menggugat oleh hakim).

Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan hukum yang berarti Perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya

manusia pada umumnya. Undang-undang yang telah memberikan perseroan sebagai badan hukum atau “*persona standi in judicio*” telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.

Beberapa pengertian badan hukum menurut para ahli, seperti Soebakti mengatakan bahwa: “Suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat dimuka hakim.”<sup>13</sup> Sedangkan menurut Salim HS mengatakan bahwa: “Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.”<sup>14</sup>

Perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan didepan pengadilan, maupun di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.

Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar

---

<sup>13</sup> Soebakti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal.18

<sup>14</sup> Salim HS, “*Hukum Kontrak, Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.65.

perseroan. Antara organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional. Hubungan organis, adalah hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organorgan tersebut, sedangkan hubungan fungsional, adalah hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penetap kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan mutlak memerlukan Direksi, Komisaris dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan atau dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan, merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang

berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Notaris, adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>15</sup>

### 3. Teori Kontrak

Menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta otentik berupa akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut agar dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, dan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49.

Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengen die dezelve hebben aangeaan tot wet). Hukum bukan sesuatu yang “steril.” Hukum bukan sesuatu yang bebas nilai. Hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat tertentu. Sikap atau persepsi masyarakat hukum antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, filosofi, pendidikan, kepentingan, dan kebudayaan.<sup>7</sup> Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak di dalam kontrak harus mematuhi kontrak mereka buat sebagaimana dianut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tidak bisa dilepaskan nilai-nilai filosofi yang mendasarinya. Walaupun sistem Civil Law, sistem Common Law, dan sistem hukum Islam mengakui ketiga asas tersebut, tetapi ketiganya memiliki filosofis yang berbeda.<sup>16</sup>

#### 4. Teori Kewenangan

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011: 36 – 55  
<https://media.neliti.com/media/publications/82132-none-ccd30fb1.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juli 2021, Pukul 19.00 WIB

Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.<sup>17</sup> Pasal 1871 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekedar apa yang dituturkan itu hubungan langsung dengan pokok isi akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada dalam jabatan seorang notaris melekat dua jabatan sebagai pejabat negara yang memiliki tugas dan fungsi selain sebagai pejabat pembuat akta otentik maupun sebagai pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Jo UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sedangkan ketentuan tentang tugas dan fungsi sebagai pejabat pembuat akta tanah diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Tentang jabatan seorang notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2 (dua) fungsi pokok yaitu yang pertama notaries memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua

---

<sup>17</sup> Habib Adji, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, 2009, Bandung, hal.16

notaries memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Yang pada akhirnya memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.

Tanggung jawab seorang notaris dapat digambarkan secara teoritis yaitu : secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Responsibility*” yang artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab. Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>18</sup>

Tanggung jawab dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sedangkan secara definisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.<sup>19</sup>

Sementara itu, Bagir Manan menjelaskan bahwa : wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum,

---

<sup>18</sup> F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAY Press. Jogjakarta 1994. Hal. 77

<sup>19</sup> [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) (Nouval Muttaqien).23/03/2019

wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten).<sup>20</sup> Dalam pemikiran hukum Barat yang mengandung makna bahwa bahwa kewenangan adalah kemampuan dari seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Dalam konsep hukum Islam, manusia adalah mandataris (khalifah) yang ada di muka bumi sehingga wewenang mutlak ada pada Allah.

Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yuridiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, Pancasila dan ketertiban hukum.

## **G. METODE PENELITIAN**

---

<sup>20</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Jakarta 2009, hal. 137

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang bagaimana peran Notaris memerlukan

---

<sup>21</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum*, FH UMS, Surakarta, 2004, hal 3.

penelitian empiris terhadap Notaris yang memproses perubahan nama-nama Pemegang saham serta pergantian Direksi.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya<sup>22</sup>, karena penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peran Notaris dalam memproses perubahan Nama sebuah perseroan terbatas.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang di kumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 43.

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literatur atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.
  3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>23</sup> Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di Kantor Notaris di Yogyakarta.

## 2. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sumber daya yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

## 5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

---

<sup>23</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hal. 57

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya suatu sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas kerangka penulisan dari tesis ini. Yang akan direncanakan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang akan diangkat menjadi sebuah tesis. Pendahuluan tersebut terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penulisan, Daftar Pustaka.
2. Bab II : Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mengkaji tentang ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris, dan kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta mengkaji lebih dalam lagi mengenai gambaran umum tentang Perseroan Terbatas yang meliputi peraturan dan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas. Disamping itu juga akan dibahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Notaris.
3. Bab III : Dalam Bab ini berisi tentang peran, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam mekanisme pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Serta hambatan dan Solusi Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
4. Bab IV : Dalam Bab penutup ini akan berisikan simpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.